

QIRA`AH MU`ASIRAH: REVOLUSI METODE PENAFSIRAN AL QURAN MUHAMMAD SYAHRUR

Oleh:

Alfi Julizun Azwar
Muhammad Arpah Nurhayat
Ida Novita

alfijulizunazwar_uin@radenfatah.ac.id,

muhammadarpahnurhayat_uin@radenfatah.ac.id, Idanovita37@gmail.com

Abstract

Tafsir bi ar-riwayat constructs the understanding of verses by using other verses related to or using hadith, *qaulu assahabah* and even *qaul at-tabi`in* is believed by some interpreters as the correct and safe method, for them this is called the *al-ashil* interpretation which accepted because of having source while the interpretation that ignores these aspects is called the *ad-dakhil* interpretation which is rejected, another case with Muhammad Syahrur who actually invites to disconnect the verse with each context. In other words the verse stands alone and its words is a great miracle owned by the Koran he named this project the term Qiraah mu`ashashirah with two approaches which he called *tanasuq al-ayah bil-ayah* and *nadhariyyatul hudud*.

Keywords: *Qira`ah Muasharah, NadhariyyatulHudud, Hududullah, manhaj al-tartil*

Abstrak

Tafsir bi ar-riwayat membangun pemahaman ayat dengan menggunakan ayat lain yang berkaitan atau menggunakan hadis, *qaulu assahabah* bahkan *qaul at-tabi`in* cara ini diyakini sebagian penafsir sebagai metode yang benar dan aman, bagi mereka ini disebut penafsiran *al-ashil* yang diterima karena memiliki sumber sedangkan tafsir yang mengabaikan aspek-aspek ini disebut *tafsir ad-dakhil* yang tertolak. Sementara Muhammad Syahrur yang justru mengajak untuk memutuskan hubungan ayat dengan setiap konteks, dengan kata lain ayat berdiri sendiri dan lafadz-lafadznya merupakan mukjizat agung yang dimiliki Al-Quran dia menamakan proyeknya ini dengan istilah Qiraah mu`ashashirah dengan dua pendekatan yang disebutnya *tanasuq al-ayah bil-ayah* dan *nadhariyyatul hudud*

Kata Kunci: *Qira`ah Muasharah, NadhariyyatulHudud, Hududullah, manhaj al-tartil*

A. Pendahuluan

Revolusi pemikiran efek awalnya berbanding jauh dengan penemuan seni dan passion yang lebih cenderung melahirkan keinginan untuk mencoba dan menikmati hasil karya tersebut dari pada mengkritiknya terlebih dahulu, sebagai contoh lagu-lagu terbaru sangat mudah untuk diterima oleh pecinta lagu juga pakaian dengan

model terbaru mengundang minat untuk membeli dan memakainya, lain halnya dengan gagasan baru dalam bidang akademik yang sering sekali memunculkan kontroversi, apa lagi bila gagasan yang ditawarkan berbau ancaman terhadap bangunan pemahaman yang sudah kokoh sebelumnya dan secara tradisional telah diwarisi dari masa ke masa.

Kritikan tajam bukanlah hal terlarang dalam dunia akademik justru dengannya sebuah teori akan mengalami kematangan setelah sang pemilik gagasan dapat mempertahankan gagasan yang diusungnya secara metodologis, sayangnya terkadang sebuah metodologi tidak diserang dengan pendekatan metodologis pula dan ironisnya respon emosional juga sering ikut menemanani sebuah kritikan. Keterasingan sebuah gagasan dari pentas keilmuan baru akan berakhir bila gagasan itu mulai diterima dan diterapkan oleh orang banyak.

Semua ilmuwan mengalami masa kesulitan yang sama, salah satunya adalah gagasan Qiraah Mu`ashirah yang diperkenalkan oleh Muhammad Syahrur dalam bukunya yang berjudul Al-Kitab wa Al-Quran: Qiraah Mu`ashirah yang terjemah bebasnya Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer.

Syahrur cukup menggemparkan dunia akademik kelslaman dengan gagasannya ini sehingga tulisannya menjadi bahan kajian dan pengembangan ilmu terutama ilmu Al-Quran ia dipuji oleh banyak ilmuwan dan para pengkaji Al-Quran karena telah memberikan sumbangsih pemikiran baru dalam memahami pesan-pesan Al-Quran di samping kritikan pedas yang diterimanya dari ilmuwan dan pakar yang tidak sedikit. Bagaimana tidak, pemikiran briliannya sudah memberikan sumbangsih dalam pemilihan hukum terhadap pelaku kejahatan dan hukum fikih lainnya yang bersifat elastis tapi tetap dalam koridor *la yata`adda hududallah* (tidak keluar dari batasan Allah) dengan teori hududnya, namun di sisi yang lain penjelasannya bahwa apa yang dilakukan Nabi Saw bukanlah satu-satunya model yang harus diikuti melainkan satu contoh model pelaksanaan perintah Allah Swt dalam Al-Quran tentu sangat berseberangan dengan pendapat banyak ulama.

Dalam menghadapi para pengkritiknya, Syahrur memilih untuk meneruskan kajiannya terhadap tema-tema tanzil al-hakim yang tidak ada habisnya ketimbang berhenti dan menyibukkan diri meng-*counter* segala serangan kritikan yang diterimanya seperti pemetik gitar yang dikritik oleh sebagian pendengar musik yang

belum mengenal baik nada lagu yang dimainkan. Daripada berhenti memetik gitar, Syahrur lebih memilih meneruskannya.

Terlepas dari pro dan kontra, pemikiran dan gagasannya telah memberikan jalan baru untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadi sumbangsih yang sangat berharga bagi pengembangan keilmuan Tafsir dan menjadi geliat baru penelaahan terhadap sumber ajaran Islam.

B. Pembahasan

a. Metode Yang Digunakan Dalam Menafsirkan Al-Quran

Tidak sulit untuk merumuskan tahapan penafsiran dengan pendekatan riwayat / tafsir bi *ar-riwayah* bahkan buku-buku ulumul Quran yang beredar telah memberikan garis bagi para mufassir untuk diikuti dan menganggap penafsiran yang menyalahi tahapan tersebut dikategorikan penafsiran yang menyimpang.

Secara sederhana tahapan tersebut disusun sebagai berikut:

1. *Tafsir ayah bil ayah*
2. *Tafsir ayah bi as-sunnah*
3. *Tafsir ayah biqauli as-shahabi*
4. *Tafsir ayah biqauli at-Tabi'in*

Penafsiran yang mengikuti rambu-rambu ini diistilahkan dengan tafsir al- ashil dan bersifat mahmud (terpuji) bagi sebagian besar pakar ilmu Al-Quran sebagai contoh singkat pengaplikasiannya disajikan masing-masing satu contoh:

1. Al Quran.

Firman Allah Swt

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧)

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Qs Al-Baqarah: 37)

“*kalimatin*” pada ayat di atas ditafsirkan dengan ayat yang lain seperti yang terdapat pada tafsir Al Quran al Azhim¹ bahwa kalimat yang diajarkan pada Adam adalah doa berikut ini:

¹Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranul Azhim, juz 1, hlm 127

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣)

Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. (Qs Al `Araf: 23)

2 . Assunnah an-Nabawiyah

Tafsir ayat bi ayat bi as-sunnah diasumsikan sebagai tafsiran yang harus diterima bahkan dianggap oleh sebagian pakar ilmu Al-Quran sebagai hasil final dengan kata lain bila Nabi sudah menafsirkannya maka penjelasan lain tidak lagi diperlukan karena Nabi Saw sebagai orang yang menerima langsung ayat suci al-Quran adalah orang yang paling mengerti maksudnya selain mengajarkan bunyi ayat beliau juga menjelaskan maksud ayat terutama yang tidak dapat dipahami oleh para sahabat seperti firman Allah:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٨٢)

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Qs.Al-An`am: 82)

Rasulullah Saw menjelaskan kepada sahabat yang bertanya tentang orang yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman karena la memahami kezaliman secara umum maka rasulullah bersabda:

إِنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ إِلَّا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dalam hadis di atas rasulullah Saw menafsirkan kezaliman pada surat al-An`am ayat 82 dengan perbuatan syirik.

3. Perkataan Sahabat.

Sahabat hidup di masa turunnya Al Quran bahkan terkadang mereka sendiri yang menjadi sebab turunya sebuah ayat karena mereka mengajukan pertanyaan atau sebuah kejadian menimpa mereka lalu ayat turun memberikan jawaban. Sebagai contoh tafsiran sahabat adalah surah *an-Nashr* Ibnu Abbas mengatakan itu adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah Saw.

4. Perkataan Tabi'in.

Contoh penafsiran Tabi'in seperti penafsiran Mujahid terhadap surah al-Qiamah ayat 22-23 seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ
(. قَالَ: تَنْتَظِرُ مِنْهُ الثَّوَابَ.

Mujahid berpendapat bahwa melihat Allah pada ayat di atas berarti menunggu pahala darinya.

Dengan pendekatan riwayat ini akar penafsiran menjadi terjaga namun tidak terelakkan banyaknya penyajian berulang-ulang dari sebuah karya tafsir dan tafsir lainnya.

Bagi Syahrur, penafsiran dengan tahapan seperti di atas tidaklah salahkan tetapi model ini tidak mampu memenuhi hajat bagi orang-orang yang hidup di masa kini untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran yang lebih menyentuh persoalan kekinian.

b. Pandangan Terhadap Penafsiran Nabi, karya sahabat dan generasi setelahnya.

Bagi Syahrur, kehidupan yang dicontohkan Nabi hanya menyediakan sebuah model bagi muslim kontemporer dengan pengertian beliau telah hidup sesuai dengan pesan Allah, bukan dalam pengertian kita harus membuat pilihan yang sama dengan beliau (secara mutlak). Kehidupan beliau adalah sebuah variasi pertama dalam sejarah bagaimana aturan Islam dapat diterapkan dalam masyarakat kesukuan pada saat itu, tetapi ia hanyalah variasi pertama bukan satu –satunya dan bukan yang terakhir²

Pandangan Syahrur ini tentu sangat bertentangan dengan banyak pemahaman keagamaan terkhusus menyikapi sunnah yang menekankan untuk senantiasa meniru Nabi Saw bahkan berpegang pada tradisi para pendahulu (*Salafus Shalih*) yang biasa digaungkan oleh aliran salafi juga konsep jama'ah tabligh yang membagi sunnah menjadi tiga yaitu sunnah, surah (penampilan fisik nabi) sirah (sejarah hidup Nabi) dan sarirah (kerisauan hati Nabi)

²Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wal Qur'an, Qiraah Mu'asharah, Terj Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*, Syahiran Samsudin dan Bahauddin Dziki, hlm 10

Terkait dengan Nabi Saw sebagai mubayyin terhadap Al-Quran syahrur memulai dengan menempatkan nabi Saw pada dua posisi yang berbeda *pertama* nabi sebagai seorang yang sangat dicintai dan dihormati *kedua* posisi nabi sebagai penentu hukum (musyarri`) lanjut dia katakan saya tidak mungkin mengingkari posisi Muhammad sebagai Nabi, karena saya adalah seorang muslim sekaligus Arab, maka saya tidak mungkin mengkhianati agama dan bangsa saya.

Posisi nabi sebagai penentu hukum merupakan masalah yang sangat krusial dan harus dipahami secara hati-hati betapa tidak ketika kita harus memahami bahwa segala yang dilakukan Nabi merupakan sebetuk interaksi awal dalam mengamalkan ajaran Islam pada abad ketujuh Hijriah. Pada saat yang sama kita dapati ayat yang menyatakan bahwa nabi adalah suri teladan terbaik bagi kita. Selama ini sunnah didefinisikan sebagai segala ucapan, perbuatan dan persetujuan, maupun larangan nabi. Definisi ini dirumuskan oleh ahli fiqih, bukan oleh Nabi Saw sendiri. Semasa hidupnya beliau menyeru untuk menulis Al-Quran dan melarang mengkodifikasi perkataannya sendiri dari perspektif ini saya menyimpulkan konsep baru tentang sunnah. Bahwa peran nabi adalah mengubah ajaran yang mutlak kedalam bentuk relatif (tahwil al-Muthlaq ila al-Nisbi) dan menentukan segala sesuatu dalam batasan yang ditentukan Allah pada penggal ruang dan waktu tertentu yaitu di Arab pada abad ketujuh Hijriyah. Saat itu nabi telah menunjukkan prestasinya yang luar biasa. Konsep ini menempatkan beliau sebagai orang terkemuka dalam sejarah. Substansi perbuatan Nabilah yang yang harus kita tiru dan menjadi sunnahnya sepanjang waktu yaitu mengubah ajaran yang mutlak menjadi relatif. Dengan demikian ijthad dalam wilayah hukum tidak pernah tertutup. Demikian juga kesempatan menakwilkan Al-Quran selalu terbuka. Maka setiap hasil ijthad yang dilakukan oleh manusia dalam wilayah hukum yang bergerak di antara batasan Allah atau tepat pada batasannya dan semua hasil penakwilan Al-Quran harus dipahami sebagai turats³

c. Pembacaan Tradisional dan problematikanya

Dalam menyikapi problem keagamaan sepeninggal Nabi Saw muncul dua buah aliran besar dalam Islam yaitu *ahlul hadis* dan *ahlu ar-rayi* perbedaan mendasar keduanya adalah bahwa *ahlul hadis* yang didominasi oleh pemikiran masyarakat hijaz memiliki kecenderungan yang sangat kuat dalam memahami

³ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wal Qur'an...*, hlm 50-51.

masalah dengan bertumpu kepada riwayat, sehingga bila riwayat terbatas maka upaya pencarian solusi akan terhenti, sementara *ahlul ar-ra`yi* yang didominasi masyarakat Irak juga melakukan hal yang sama yakni merujuk pada riwayat hanya saja perbedaannya bila riwayat tidak mencakup masalah mereka akan melakukan ijtihad dan muncul kebiasaan memprediksi.

Terkait dengan aliran yang pertama berkembang pemahaman pada masa kini bahwa generasi salaf mampu memahami Tanzil secara mutlak dan komprehensif dengan menerapkan unsur-unsur bahasa di zaman Arab jahiliyyah jika demikian maka mereka sudah bersikap *ahistoris*, seakan zaman berhenti, dan tidak berkembang hingga saat hari akhir nanti. Asumsi inilah yang selalu dibangun diperparah oleh klaim bahwa siapa saja yang keluar dari manhaj mereka maka ia telah sesat.⁴

Syahrur mengkritik pemahaman bahwa tiga generasi sepeninggal Nabi Saw yaitu sahabat, tabi`in dan tbi`tabi`in adalah generasi terbaik dalam memahami *Tanzilul Hakim* seakan-akan firman Allah *li qaumin yafqahun, liqaumin yatafakkarun*, hanya khusus ditujukan kepada tiga generasi tersebut dan seakan-akan seluruh generasi setelahnya hidup dalam kebodohan tidak mampu berfikir dan memahami Tanzil al-Hakim.

Tidak terhenti sampai di situ Syahrur menilai adanya kecenderungan memisahkan antara bentuk teks dan isi Quran yang dianut para pengkritik teorinya karena keterikatannya dengan model pembacaan klasik dalam hal ini Syahrur mencontohkan penafsiran mereka pada kata *banun* dalam firman Allah pada surah al-Kahfi ayat 46 yang dimaknai sebagai anak laki-laki sementara Syahrur memaknainya sebagai al-binyan atau bangunan (properti) penafsiran kata banun dengan anak laki-laki menurutnya mengandung beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana dengan anak perempuan (albanat)? Apakah mungkin firma Allah bertentangan *alakumudz-dzakarun walahul untsa* (an-Najm: 22) yang mencela perbuatan jahiliyyah yang membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan
2. Relasi apa yang menghubungkan antara harta dan anak laki-laki demikian juga dengan tidak terlihatnya relasi antara lafadz subhanallah

⁴Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wal Qur`an*, ...hlm 301

3. Tema apakah yang menjadi tema utama ayat ini/ makna apakah yang tersembunyi dalam pengertian kosa kata-kata dalam ayat ini yang dapat ditemukan?

Ketiga hal ini tampaknya membuat Syahrur tidak puas dengan menyerah pada peninggalan klasik dan mencoba melakukan pendekatan lain dengan mengoptimalkan makna lafadz ayat yang ditelusurinya secara serius guna menemukan keserasian antara teks dan isinya serta menghindari kesan kesiasian dalam informasi qurani. Untuk itu dia mengajukan pandangannya terhadap ayat ini sebagai berikut:

Berdasarkan dari asumsi validitas informasi qurani dan terhindarnya informasi tersebut dari kesiasian serta kesesuaiannya dengan ayat Al-Quran lainnya maka Syahrur menggunakan referensi linguistik (Arab) yang sama menurutnya Terma *al-banun* berasal dari kata *banana-bana*, ia berbentuk dobel-plural (*jam`u jam`in*) dari terma *al-binyan* yang berarti bangunan (properti). Sementara *al-baqiyatu as-shalihat* dalam ayat bermakna al-shadaqat. Maka kesimpulan pemahaman Syahrur terhadap ayat ini adalah mal (harta yang bergerak) dan banun (bagunan / harta yang tidak bergerak) adalah perhiasan dunia yang kesemuanya akan musnah yang tertinggal adalah harta yang disedekahkan yang berguna bagi manusia. Sedekah inilah yang dinilai lebih baik di sisi Allah dari segala harta duniawi.

Lanjutnya jika *baqiyatu as-shalihat* berarti shadaqat yang hanya mampu dilakukan oleh orang kaya bagaimana dengan orang miskin yang tidak mampu bersedekah pahala apa bagi mereka? Rasulullah menjawab: katakanlah: subhanallah.⁵

d. Gagasan Qiraah Mu`ashirah

Syahrur sepatutnya dengan para pembaharu muslim Arab bahwa kemajuan ilmu pengetahuan menjadikan setiap generasi muslim pada situasi yang lebih memungkinkan memahami Al-Quran bagi kepentingan mereka dari pada para pendahulu, yang membedakannya dengan para pembaharu Arab adalah bahwa baginya tidak perlu memperhatikan konteks penerimaan dan pengumpulan wahyu pertama justru teks tumbuh berkembang sepanjang waktu bersama setiap interaksi

⁵Muhammad Syahrur, Al-Kitab wal Qur'an...hlm 303-304

berikutnya dengan komunitas para mufassir. Baginya yang terpenting adalah konteks politik dan intelektual yang menjadi ruang hidup ummat⁶

Dalam hal ini tidak berarti Syahrur melepaskan semua batasan dan rambu dalam menafsirkan karena dia masih bahkan sangat teguh dalam penafsirannya kepada kekuatan teks Al-Quran yang tidak digoyahkan pemaknaanya oleh konteks turunnya ayat dengan kata lain tidak ada kontekstualisasi baik bagi teks, penerimaannya maupun penyusunannya, hal inilah menjadikannya unik dari pada pendapat ilmuan lainnya.

Gagasan ini dibangun secara sadar bahwa Al-Qur`an diperuntukkan bagi manusia seluruhnya dan diturunkan untuk dapat dipahami secara keseluruhan, Rasulullah Saw telah menyampaikan Al-Quran sesuai fungsinya dan memberikan dasar-dasar untuk memahami dan tidak menakwilkannya. dalam membangun kesadaran dan membangkitkan keaktifan masyarakat muslim modern Syahrur menggambarkan seolah-olah Nabi Saw baru saja wafat. Dan kita seolah-olah adalah generasi setelahnya yang memiliki tugas untuk menterjemahkan pesan-pesan Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Saw.

Allah Swt telah memberikan kunci agar dapat memahami rahasia dari pesannya yaitu metode memahami Al-Quran. Ada dua pendekatan yang digunakan oleh Syahrur dalam hal ini yaitu: mengungkap hubungan antara sebuah teks tertentu dengan teks lainnya yang diistilahkan dengan *manhaj al-tartil* dan pendekatan lainnya adalah pendekatan limit atau batasan terkait dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan (*nadhariyat al-hudud*) atau dikenal juga dengan teori limit yang merupakan kontribusi Syahrur yang orisinil yang dipakai untuk merespon problem kekinian.

Kontribusi teori limit antara lain: membuka jalan terhadap ayat-ayat hukum yang selama ini dipahami secara statis untuk dapat diinterpretasikan secara baru dan Syahrur mampu menjelaskannya secara metodologis dan mengaplikasikannya dalam penafsirannya, melalui pendekatan matematis. *Kedua*, menjaga sakralitas teks, tanpa harus kehilangan kreativitasnya dalam melakukan ijtihad untuk membuka

⁶Muhammad Syahrur, Al-Kitab wal Qur`an..., hlm 11

kemungkinan interpretasi, sepanjang masih berada dalam wilayah batas-batas hukum Allah (*hududullah*).⁷

Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa Tuhanlah yang menentukan batas-batasan (limit) pelaksanaan syariat Islam. Teori limit ini ia rumuskan dengan meletakkan dua istilah dari al-Kitab yakni *Istiqomah* dan *Hanifiyah*. Dua konsep tersebut dipahami secara diakretis meskipun keduanya mempunyai makna berbeda, bahkan bertentangan. *Istiqomah* dipahami sebagai kesungguhan untuk tetap berada dalam jalan yang lurus. Sementara *Hanifiyah* dipahami sebagai penyimpangan dari jalan yang lurus.⁸

Ada enam model yang dikemukakan Syahrur dalam menjelaskan persoalan teori limitnya ini, yaitu:

1. *Halat hadd al-a'la*, yaitu posisi batas maksimal.

Halat hadd al-a'la, ini hanya memiliki batas maksimal saja sehingga penetapan hukumnya tidak boleh melebihi batas tersebut, tetapi boleh di bawahnya atau tetap berada pada garis batas maksimal yang telah ditentukan oleh Allah sebagaimana dalam QS. al-Maidah : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Menurut Syahrur potong tangan merupakan batas hukuman maksimal. Dengan demikian, seorang hakim tidak boleh menetapkan hukuman kepada pencuri melebihi batas maksimal yang telah ditentukan Allah tersebut. Akan tetapi, dia boleh menetapkan hukuman yang lebih rendah dari potong tangan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif.⁹

⁷ Muhammad Syahrur, *Epistemologi Qurani : Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme – Dialekta – Historis...*, hlm.187

⁸ M. Alim Khoiri, *Fiqh Busana : Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*,..., hlm.7

⁹ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an*,..., h.455-457

2. *Halah hadd al-adna*, yakni posisi batas minimal.

Dalam posisi ini, suatu keputusan hukum boleh dilakukan di atas batas minimal yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an atau tepat berada pada batas minimal yang telah ditetapkan seperti aurat perempuan (QS. An-Nur : 31)¹⁰

3. *Halah hadd al'ala wa al-adna ma'an*, yaitu posisi batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan.

Mempunyai batas maksimal dan batas minimal sekaligus sehingga penetapan hukum dapat dilakukan di antara kedua batas tersebut. Contohnya ayat tentang poligami (QS. An-Nisa : 3)¹¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Batas minimal seorang laki-laki dalam menikahi wanita adalah satu karena tidak mungkin seseorang menikahi wanita hanya separuhnya saja. Sedangkan batas maksimalnya adalah empat sebagaimana yang terdapat dalam ayat. Inilah batas-batas yang ditentukan oleh Allah dalam masalah poligami. Jika seseorang melarang poligami dan hanya membolehkan monogami, maka ia telah berhenti pada batas minimal yang ditentukan oleh Allah dengan tidak melampauinya. Sebaliknya, jika ia membolehkan poligami hingga empat, maka ia telah bergerak dari batas minimal ke batas maksimal.¹²

4. *Halah al-Mustaqim* (posisi lurus).

Pada kondisi ini, ayat hudud tidak punya batas minimal maupun maksimal sehingga tidak ada alternatif hasil dari penerapan hukumannya selain yang

¹⁰Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an*,..., h. 453-455

¹¹Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an*,..., h.457-462

¹²Moh. Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan : Telaah terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*,..., hlm.

disebutkan dalam ayat. Oleh karena itu, hukum tidak berubah meskipun zaman berubah. Contoh dari ayat hukuman bagi pelaku zina . Berdasarkan ketentuan ini maka pelaku zina laki-laki bujang dan perempuan perawan dicambuk seratus kali. (QS. An-Nur : 2).

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Menurut syahrur, dalam kasus zina tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus menerapkan hukuman cambuk, sebab dalam ayat tersebut ditegaskan (janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah).¹³

5. *Halah al-hadd al-a’la duna al-mamas bi al-hadd al-adna abadan*, yakni posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali.

Jika diaplikasikan dalam ayat hudud maka contohnya adalah fenomena hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut berawal dari hubungan biasa, tanpa melibatkan hubungan fisik, kemudian meningkat perlahan-lahan pada hubungan fisik, sampai mendekati garis lurus, yaitu batas perzinahan. Oleh karena itu, Al-Qur’an menggunakan redaksi *wala taqrabu az-zina*. Ini memberikan isyarat bahwa mendekati perbuatan zina jika diteruskan akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina yang dilarang Allah.¹⁴

6. *Halah hadd al’ala mujab mughlaq la yajuz tajawuzuhu wa al-hadd al-adna salib yajuz tajawzuhu* (posisi batas maksimal bersifat positif dan tidak boleh dilampaui dan batas minimal bersifat negatif dan boleh dilampaui).

Aplikasi posisi dalam ayat hukum dapat dilihat pada masalah riba sebagai batas maksimal positif yang tidak boleh dilanggar dan zakat sebagai batas minimal

¹³Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur’an*,..., h.463

¹⁴Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur’an*,..., h.464

negatif yang boleh dilampaui. Ketentuan ini mengandung arti bahwa riba yang berlipat ganda tidak boleh dilampaui, sedangkan zakat di atas 2,5 % sebagai batas minimal boleh dilampaui.¹⁵

C. Penutup

Dari pemaparan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Bahwa Muhammad Syahrur telah melakukan trobosan baru dengan keluar dari tradisi pembacaan dan metode klasik dalam memahami Al-Quran dan mengenalkan metode baru yang disebutnya dengan Qiraah Mu`asharah
2. Dalam mengaplikasikan gagasan Qira`ah mu`ashirah ini Syahrur melepaskan semua bentuk penafsiran klasik yang bertumpu pada konteks menuju pada pembacaan ulang secara kontemporer
3. Syahrur memberikan kekuasaan besar pada bahasa yang digunakan dalam Al-Quran untuk menemukan maknanya dengan mengungkap hubungan antara sebuah teks dengan teks lainnya yang diistilahkan dengan manhaj al-tartil dan dalam penentuan hukum dengan hudud (batasan hukum Allah)

¹⁵Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an*,..., h.464

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Thabari Jarir Ibnu Muhammad, , 2000, Jami albayan fi ta wil Al Quran, Mauqi` majma` al Malik Fahd
- Khoiri, M. Alim, Fiqih Busana : Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur, Yogyakarta, Kalimedia, 2016
- Syahrur, Muhammad Al-Kitab wal Qur'an, Qiraah Mu`asharah, *Terj* Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer, Syahiran Samsudin dan Bahauddin Dzikri
- Sahrur, Muhammad, Al-Kitab wa Al-Qur'an : Qiro'ah Muasirah, Damaskus, al-Ahali al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1990
- _____, Epistemologi Qurani : Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an
- Ibnu Katsir, Al Quran Al Adhim, 2002, Dar al-Fajri li at-Turast Kairo, Mesir.